



P E N E T A P A N
Nomor : 329/Pdt.P/2025/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon :

MEYZEN JEMY BARCE NAHUSONA, lahir di Jayapura, 25 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Sungai Musi Dok VIII Bawah No.3, RT.002/RW.002 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adrian C.D. Siahainenia, S.H.,** adalah Advokat pada Kantor Hukum Jl. Perumnas I Waena, Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Papua, Kode Pos: 99225 Telp: 081328705075, email: adrian.siahainenia99@gmail.com, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 010 / SKK-PDT.P / AS&PARTNERS / IV / 2025, tanggal 08 April 2025**
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat bukti di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Jayapura, 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 329/Pdt.P/2025/PN Jap tanggal 24 April 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, Lahir di Tahuna, 13 Januari 2007;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Ibu Kandung tinggal jauh di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG diasuh oleh pemohon sejak tahun 2023;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai pamannya akan menjadi wali ;
6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai paman dari anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

Halaman - 2 - Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2025/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, Lahir di Tahuna, 13 Januari 2007, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Surat Kuasa Perwalian dari Orang Tua Anak kepada Pemohon, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MEYZEN JEMY BARCE NAHUSONA, Nomor : 9171030103190007, tanggal 20 Desember 2024, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kepulauan Tanimbar atas nama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, yang diberi tanda bukti P-3 ;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/29/2009, atas nama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8103051007060001 atas Nama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, yang diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8103052801920001 atas Nama MEYZEN JEMY BARCE NAHUSONA, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Belum Menikah yang ditandatangani oleh Kasie Trantib atas nama Kepala Kelurahan VIM Tertanggal 13 Januari 2025 atas nama MEYZEN JEMY BARCE NAHUSONA, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MEYLIN SICKA NAHUSONA,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah Tante Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon MEYZEN JEMY BARCE NAHUSONA dengan GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG masih mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah paman dari anak GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG ;
- Bahwa setahu saksi GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG ingin mendaftar sebagai Calon TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura, namun karena orang tuanya tinggal jauh di Kepulauan Sangihe Talaud Provinsi Sulawesi



Utara, maka Pemohon yang akan menjadi wali bagi GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG ;

- Bahwa GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, sekarang ini tinggal dengan Pemohon sejak Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, pemohon membenarkannya ;

2. Saksi YORDAN EMANUEL MIGUEL NAHUSONA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon MEYZEN JEMY BARCE NAHUSONA dengan GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG masih mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah paman dari anak GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG ;
- Bahwa setahu saksi GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG ingin mendaftar sebagai Calon TNI AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura, namun karena orang tuanya tinggal jauh di Kepulauan Sangihe Talaud Provinsi Sulawesi Utara, maka Pemohon yang akan menjadi wali bagi GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG ;
- Bahwa GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, sekarang ini tinggal dengan Pemohon sejak Tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini,



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali atas anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7, serta saksi-saksi yaitu Saksi MEYLIN SICKA NAHUSONA dan Saksi YORDAN EMANUEL MIGUEL NAHUSONA oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG adalah anak dari DJIDON WEAR dengan istrinya Ny. MARIA WEAR / SAA. yang lahir di Desa Kelaan Kecamatan Tanimbar Utara, pada Tanggal 07 Oktober 2006;
- Bahwa benar orang tua dari GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG sekarang ini tinggal di Kepulauan Sangihe Talaud Provinsi Sulawesi Utara, sementara anak GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG telah tinggal bersama pemohon di Jl. Sungai Musi Dok VIII Bawah No.3, RT.002/RW.002 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;
- Bahwa benar GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG masih berumur 18 tahun dan sekarang ia tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak Tahun 2023 ;
- Bahwa benar mengenai perwalian atas anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG kepada Pemohon telah disetujui oleh orang tua yaitu Maria Saa (bukti P-1);



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu agar Pengadilan Negeri Jayapura dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali dari seorang anak laki-laki yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG untuk mengikuti seleksi Calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 330 KUHperdata : “ Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya” ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam dalam hal seseorang diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum perdata maka orang tersebut harus sudah dewasa (berumur 21 tahun) atau belum berumur 21 tahun tapi sudah kawin. Sebaliknya jika seseorang yg belum berumur 21 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka ia berada dalam kekuasaan Wali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan, ternyata GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG masih berumur 18 Tahun dan sekarang tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata keberadaan orang Tua dari GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG sekarang ini berada di luar daerah yaitu di Maluku, tepatnya di Kepulauan Tanimbar sementara anak JHON KAREL WEAR sendiri telah tinggal bersama Pemohon sejak Tahun 2024 sehingga sangat sulit bagi GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan orang tuanya atau hal-hal yang lain sehubungan dengan administrasi yang diperlukan baginya saat akan mengikuti seleksi calon Anggota TNI-AD di Ajendam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cendrawasih Jayapura, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon yang adalah Paman untuk bertindak menjadi WALI, beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan untuk menjadi Wali dari Pemohon telah dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama GARREN GREIVANCE VALENTINO BAREWENG, Lahir di Tahuna, 13 Januari 2007, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari : Selasa, tanggal 06 Mei 2025, oleh ZAKA TALPATTY, SH.,MH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGANTI,
ttd

H A K I M,
ttd

EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.,

ZAKA TALPATTY, SH.,MH

Halaman - 8 - Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2025/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp. 75.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)